



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 29 / PDT / 2015 / PT.DPS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL Cq.

UNIVERSITAS UDAYANA ; yang berkedudukan di Jalan Raya Bukit Jimbaran, dalam hal diwakili oleh :

1. Ida Bagus Rai Jaya,SH.MH ; Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana ; -----
2. Dr. Nyoman Sukandia,SH.MH ; Advokat ; -----
3. I Made Adhy Mustika,SH ; Advokat ; -----
4. Nyoman Putra,SH ; Advokat ; -----
5. I Nyoman Darmadha,SH.MH ; Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana ; -----
6. Tjok Dalem Dahana,SH.M.Kn ; Dosen Fakutas Hukum Universitas Udayana ; -----

Beralamat di Kampus Unud Bukit Jimbaran Bali, berdasarkan surat kuasa Nomor : 7211/UN.14/HK/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 April 2014 Reg No. 2/Daf/2015 ; -----

Dan :

1. Sukamto,SH.MH ; -----
2. I Wayan Dana Aryantha,SH ; -----
3. Ni Made Herawati,SH ; -----
4. I Wayan Sumertayasa,SH ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. A.A.Alit Rai Suastika,SH ; -----

Sama-sama Jaksa Pengacara Negara beralamat pada Kantor Pengacara Negara Jalan Kapten Tantular No. 5 Renon Denpasar, berdasarkan surat Kuasa Substitusi Nomor : SKK-404a/P.1/Gp/02/2015 tanggal 12 Pebruari 2015, semula sebagai Tergugat I selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMBANDING -----

M e l a w a n :

I WAYAN SUARTIKA ; Lahir di Badung, 30 Maret 1972, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Br. Angas Sari, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Abdullah,SH dan Joseph Bhalu,SH. Advokat beralamat di Kantor Perumahan Darmasaba Permai V/C62, Banjar Penenjoan, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupeten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Pebruari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Pebruari 2015 Reg No. 260/Daf/2015, yang semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai : ----- TERBANDING -----

D a n :

1 **PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA BADAN**

PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN

NASIONAL BALI ; yang berkedudukan di Jalan Cok Agung Tresna No. 7 Renon-Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh : I Ketut Suyartha,SH.,MH.,I Wayan Miartha, A.Ptnh., I Ketut Jiwa Sucahyana,SH., Anak Agung Istri Diah Mahadewi,SH., Eka Arya Wirata,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0857/19-51/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014, yang semula sebagai Tergugat II selanjutnya disebut sebagai : ----- TURUT TERBANDING

I ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA BADAN

PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq. KEPALA BADAN

PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG, yang

berkedudukan di Jalan Dewi Saraswasti No. 3 Kelurahan

Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dalam hal ini

diwakili oleh : I Gede Yuda Setiawan,SH., dan Anak Agung

Gede Putra,B.Sc. berdasarkan Surat Tugas No. 19/

ST/14-51.03.600/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang semula

sebagai Tergugat III selanjutnya disebut sebagai :

----- TURUT TERBANDING

II -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

----- Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Desember 2014

Nomor : 346/Pdt.G/2014/PN.Dps yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

2.Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dengan Pipil No. 835, persil 140

b Kelas VI, Luas 7.250 m2 Desa Jimbaran No.126 Pesedahan D. Kuta ;

Kabupaten Badung atas nama I Jedog dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik I Suweca ; -----

Sebelah Selatan : Jalan Raya Unud ; -----

Sebelah barat : Jalan menuju Rumah Sakit Unud ; -----

Sebelah Timur : Parit dan Jalan milik warga ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik I Jedog (almarhum) ; -----

3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari I Jedog (almarhum) ; -

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

5. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Pakai No. 85 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Pendidikan Nasional berkedudukan di Jakarta atas Tanah di Badung tidak mempunyai kekuatan hukum ;

6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat (waris dari I Jedog) dengan lasia bila perlu dengan bantuan alat Negara ;

7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya Rp. 1.201.000,00 (Satu juta dua ratus satu ribu rupiah) ;

---- Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Januari 2015 kuasa hukum Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Desember 2014 Nomor : 346/Pdt.G/2014/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

---- Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing Nomor : 346/Pdt.G/2014/PN.Dps yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Januari 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat II/ Turut Terbanding I dan Tergugat III/ Turut Terbanding II serta kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 28 Januari 2015 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca surat memori banding tertanggal 20 Pebruari 2015 yang diajukan kuasa hukum Tergugat I / Pembanding, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Penggugat / Terbanding, Tergugat II/ Turut Terbanding I dan Tergugat III/ Turut Terbanding II masing-masing tanggal 25 Pebruari 2015 ; -----

----- Membaca surat kontra memori banding tertanggal 9 Maret 2015 yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat / Terbanding, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada kuasa hukum Tergugat I / Pembanding, kuasa Tergugat II / Turut Terbanding I dan Tergugat III / Turut Terbanding II masing-masing tanggal 12 Maret 2015 ; -----

----- Membaca surat kontra memori banding tertanggal 11 Maret 2015 yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat II / Turut Terbanding I, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada kuasa hukum Tergugat I / Pembanding, kuasa Penggugat / Terbanding dan Tergugat III/ Turut Terbanding II masing-masing tanggal 12 Maret 2015 ; -----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : masing-masing Nomor : 346/Pdt.G/2014/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada Tergugat II / Turut Terbanding I dan Tergugat III / Turut Terbanding II masing-masing tanggal 12 Januari 2015, kepada Penggugat / Terbanding tanggal 28 Januari 2015 dan kepada Tergugat I / Pembanding tanggal 3 Pebruari 2015 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan disampaikan kepadanya ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh Undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

---- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan putusan Pengadilan Denpasar No.346/Pdt.G/2014/PN.Dps., memori banding dan kontra memori banding maka selanjutnya Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Dalam Eksepsi :

---- Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi dari Tergugat II / Turut Terbanding I dan Tergugat III / Turut Terbanding II ditolak, menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya untuk menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan hukum yang sama maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut yang juga dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus mengenai eksepsi dalam perkara ini ; -----

---- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan tingkat pertama mengenai eksepsi harus dikuatkan ; -----

Dalam Pokok Perkara :

---- Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding mengenai dalil Penggugat bahwa Penggugat / Terbanding adalah ahli waris dari I Jedog, tidak dibantah oleh Para Tergugat oleh karenanya hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena secara hukum telah terbukti bahwa Penggugat / Terbanding adalah ahli waris dari I Jedog ; -----

---- Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat / Terbanding mendalilkan Pembanding /Tergugat I, Turut Terbanding I / Tergugat II dan Turut Terbanding II / Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan terbitnya sertifikat hak pakai nomor 85 / Kelurahan Jimbaran atas nama Pemerintah RI cq. Menteri Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional padahal tanah tersebut adalah milik Penggugat atas dasar warisan dan tanah tersebut tidak pernah dipindah tangankan oleh siapapun kepada siapapun termasuk kepada Turut Terbanding II/Tergugat III ; -----

----- Menimbang bahwa Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Turut Terbanding I menyangkal dalil Penggugat / Terbanding yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan dengan mengajukan dalil baru bahwa Tergugat I dan Tergugat III memperoleh tanah tersebut secara sah melalui pembebasan sehingga terbitlah sertikat Hak Pakai Nomor 85/Kelurahan Jimbaran tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Terbanding / Penggugat yaitu bukti Surat P-8 (Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah) tertanggal 28 Desember 1983 dan bukti surat P-9 (Keterangan Tanah) tertanggal 28 Desember 1983 tercatat pada Buku Penetapan huruf C no.835, tanah atas nama I Jedog yakni tanah dengan pipil nomor 835, persil 140 b kelas IV luas 0,840 Ha, alamat Br.Ungasan, desa Jimbaran no.126 Pesedahan D Kuta dengan besarnya lpeda Rp.0,29,- yang sekarang tanah tersebut menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dan keterangan saksi-saksi Terbanding / Penggugat yaitu saksi I Wayan Mangklong dan saksi I Wayan Didit, dan jawaban dari pihak Pembanding / Tergugat I serta jawaban dari Turut Terbanding I / Tergugat II maka menurut Pengadilan Tinggi terbukti almarhum I Jedog memiliki 3 bidang tanah termasuk salah satu dari tanah-tanah tersebut adalah tanah sengketa dalam perkara ini ; ----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat / Terbanding mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memindah tangankan tanah obyek sengketa menjadi atas nama Turut Terbanding II / Tergugat III secara tidak sah, dengan terbitnya Sertifikat hak pakai nomor 85/Kelurahan Jimbara, namun dalil tersebut dibantah oleh Pembanding / Tergugat I dan Turut Terbanding I / Tergugat II dengan mendalilkan bahwa peralihan hak atas tanah obyek sengketa telah dilakukan sesuai dengan hukum melalui pelepasan hak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Tergugat telah menyangkal dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan dalil baru maka sesuai ketentuan pasal 283 RBg / 1865 BW. maka beban pembuktian akan dilakukan secara adil dan proporsional bahwa Pembanding / Tergugat I dibebani pembuktian bahwa terbitnya sertifikat hak pakai no.85 / Kelurahan Jimbaran telah dilandasi oleh rechtstitel (alas hak) yang sah sedangkan Terbanding / Penggugat dapat membuktikan bahwa terbitnya sertifikat tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena tanpa rechtstitel yang sah ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan konstruksi hukum demikian maka Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti Pembanding / Tergugat I untuk menentukan apakah terbitnya sertifikat no.85 / Kelurahan Jimbaran telah dilandasi oleh rechtstitel (alas hak) yang sah atau tidak ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding yaitu : -----

T.I-5 (Sertifikat Hak Pakai nomor 85/Kelurahan Jimbaran), T.I-6 /T.II-1 (Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali no.SK.2117/ HP/ BPN-51/2010, tanggal 10 juni 2010), T.I-7 (Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. no.17/HP/BPN.RI/2010 tertanggal Jakarta 9 Juni 2010, Tentang pemberian hak pakai atas nama Departemen Pendidikan Nasional R.I cq. Universitas Udayana atas tanah di Kabupaten Badung, Bali), T.I-1 (Berita Acara Persaksian Pembayaran Ganti Rugi no.593.84,13/Agr tertanggal 29 September 1984 yang menyatakan bahwa ganti rugi tanah sengketa diterima oleh I Surud sebagai ahli waris dari I Djedog sebesar.), T.I-2 / T.II-3 (surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak milik atas tanah), dan keterangan saksi saksi yaitu saksi Drs.I Gede Niti Yasa,MM saksi Drs.I Made Bratayasa, maka menurut Pengadilan Tinggi telah terbukti fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa ada tiga bidang tanah milik I Djedog yaitu, Tanah Pipil no.756 persil 140a klas V luas 6.700. M2, Tanah pipil no.756 persil no.140b klas VI luas 4.700 M2 dan Tanah pipil no.835 persil 140b.klas VI luas 8.400 M2 (tanah obyek sengketa) yang telah dilepaskan kepemilikannya oleh ahli waris I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djedog

yaitu

I

Surud

(ayah

Penggugat)

;

- Bahwa atas pelepasan hak tersebut maka I Surud (ayah Penggugat) telah menerima ganti rugi tahun 1984 sebesar Rp.29.295.000,- sesuai lampiran bukti surat T.1-2. Sehingga tanah tersebut menjadi tanah Negara ;

- Bahwa, atas permohonan dari Pemanding I / Tergugat I maka Badan Pertanahan telah menerbitkan dua Sertifikat Hak Pakai no.85/Kelurahan Jimbaran dan Sertifikat Hak Pakai no.77/Kelurahan Jimbaran atas nama Pemanding I / Tergugat I, yang meliputi tiga bidang tanah bekas milik I Djedog yang telah dilepaskan tersebut diatas termasuk yang menjadi obyek sengketa perkara ini dan meliputi pula tanah tanah orang lain yang telah dilepaskan ;

---- Menimbang , bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa terbitnya Sertifikat Hak Pakai no.85/Kelurahan Jimbaran atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan Nasional telah didasari atas rechtstitel yang sah ; -----

---- Menimbang, bahwa suatu sertifikat hak atas tanah sesuai ketentuan pasal 1868 KUH.Perdata adalah suatu akta autentik dan akta autentik dari perspektif hukum acara perdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bedende), artinya sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka baik formil maupun materil akta tersebut haruslah dianggap benar, oleh karena itu maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan bukti-bukti Terbanding / Penggugat yakni “ Apakah dari bukti-bukti tersebut dapat dibuktikan bahwa terbitnya Sertifikat Hak Guna Pakai nomor 85/ Kelurahan Jimbaran tersebut tidak didasari oleh rechtstitel yang sah?” ; -----

---- Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan oleh pihak Terbanding/ Penggugat yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas adalah bukti P.9 (Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tertanggal 28 Desember 1983),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.10 (Keterangan Tanah nomor 2187/Bd/1983 tertanggal 28 Desember 1983),

P.12 (Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 24-2-2014) dan

keterangan saksi Terbanding / Penggugat yakni keterangan saksi I Wayan Mangklong dan keterangan saksi I wayan Didit ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.12 hanya meupakan bukti pembayaran pajak atas tanah, bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, sedangkan bukti surat P.10 hanyalah Surat Keterangan yang menerangkan bahwa tanah sengketa sebagai tanah yang menjadi obyek ketetapan IPEDA berdasarkan klasiran / pencatatan tahun 1963 s/d.1983, sedangkan pada tahun 1984 I Surud telah menerima ganti rugi atas pelepasan hak tanah sengketa ; -----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi I wayan Mangklong yang menyatakan bahwa tanah sengketa tidak ikut dibebaskan dia hanya mendengar dari warganya yang bernama I Gina dan dia mendasarkan karena pajak atas tanah sengketa dibayar oleh Terbanding / Penggugat. Keterangan saksi ini tidak memiliki nilai sebagai alat bukti persaksian oleh karena pertama keterangannya merupakan testimonium de auditu dan kedua saksi memberikan kesimpulan sendiri dari pendapatnya bahwa karena tanah tersebut tidak ikut dibebaskan karena pajaknya dibayar oleh Terbanding / Penggugat ; -----

----- Menimbang , bahwa keterangan saksi I Wayan Didit yang menyatakan bahwa tanah sengketa tidak pernah dibebaskan dalam proyek UNUD, dapat dimaklumi oleh karena saksi bukanlah orang atau pejabat yang wajib mengetahui pembebasan tanah tersebut dan tidak ada kewajiban pula kepada para pihak untuk melaporkan kepada saksi tentang pelepasan tanah sengketa tersebut, oleh karena itu persaksian tersebut tidaklah dapat meniadakan seluruh proses pelepasan hak yang merupakan rechtstitel dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 85/Kelurahan Jimbaran tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Terbanding / Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Pembanding / Tergugat I, Turut Terbanding I / Tergugat II dan Turut Terbanding II / Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85/Kelurahan Jimbaran, sedangkan pihak Pemanding / Tergugat I, Turut Terbanding I / Tergugat II dan Turut Terbanding II / Tergugat III telah mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 85/Kelurahan Jimbaran tersebut telah didasari atas rechtstitel (alas hak) yang sah;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut juga telah mencakup pertimbangan atas memori banding dari Pemanding / Tergugat I dan kontra memori banding dari Turut Terbanding I / Tergugat II yang dapat dibenarkan sedangkan kontra memori banding dari Terbanding / Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari seluruh petitum gugatan Terbanding / Penggugat menurut Pengadilan Tinggi yang dapat dikabulkan hanya permohonan agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum I Jedog, sedangkan petitum yang lainnya haruslah ditolak, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 346 /Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal 23 Desember 2014 mengenai pokok perkara tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding / Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan selain peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan terdahulu, juga hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya RBg, Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 dengan perubahannya melalui Undang-Undang No.8 Tahun 2004 dan Undang-Undang no.49 Tahun 2009 ; -----

----- M E N G A D I L I -----

--- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Tergugat I ; -----

DALAM EKSEPSI :

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 346 /Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal 23 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

--- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 346 /Pdt.G/ 2014/PN.Dps tanggal 23 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN MENGADILI SENDIRI -----

1. Mengabulkan gugatan Terbanding / Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Terbanding / Penggugat ahli waris yang sah dari I Jedog (almarhum) ;

3. Menolak gugatan Terbanding / Penggugat selain dan selebihnya ;

4. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 oleh kami NYOMAN GEDE WIRYA,SH.,MH. selaku Ketua Majelis, H. GUNAWAN GUSMO,SH.,M.Hum. dan I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Pebruari 2015 Nomor : 29/Pen.Pdt/2015/PT.DPS. dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis serta I KETUT SARA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Anggota Majelis.

Ketua Majelis.

t.t.d.-

t.t.d.-

1. H. GUNAWAN GUSMO,SH.,M.Hum. NYOMAN GEDE WIRYA,SH.MH.

t.t.d.-

2. I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH.MH. Panitera Pengganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.-

I KETUT SARA,SH.

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan resmi
Denpasar, Mei 2015
Panitera/Sekretaris

H. Joni Effendi,SH.,MH.
NIP. 19610426 198402 1 001